



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat kontentius cerai gugat antara:

PENGGUGAT, warga negara Indonesia, umur 71 tahun, pendidikan tidak ada, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOCAT Adalah advokat dan penasihat hukum yang berkantor pada SMK Kesehatan Bhakti Husada Pasarwajo yang beralamat Jalan Kihajar Dewantara, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo sebagaimana terdaftar dalam register di kepaniteraan pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0011/SK/Pdt.G/2018/PA.Pw tertanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERMOHON, warga negara Indonesia, umur 79 tahun, pendidikan Tidak Tamat SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Hukum di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Pw. pada tanggal 17 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1964 PENGGUGAT dengan TERGUGAT melansungkan pernikahan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agam Islam di Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PENGGUGAT berstatus sebagai seorang gadis/perawan dan berusia kurang lebih 19 tahun dan tergugat berstatus jejaka berusia kurang lebih 27 tahun, kemudian pernikahan dilansungkan dengan wali nikah kaka kandung PENGGUGAT yang bernama WALI NIKAH yang dinikahkan oleh imam desa dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing masing bernama AYUB dan WA ROIYA dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada pertalian nazab, pertalian kerabat, dan tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga saat ini tidak ada dari pihak lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan selama itu pula PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap bersama sama mempertahankan kehidupan rumah tangganya.

5. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai anak berjumlah 7 orang masing- masing bernama:

- a. ANAK I, umur 48 tahun
- b. ANAK II umur 43 tahun
- c. ANAK III umur 39 tahun
- d. ANAK IV umur 36 tahun
- e. ANAK V umur 35 tahun
- f. ANAK VI, umur 34 tahun
- g. ANAK VII umur 32 tahun

6. Bahwa sampai sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunya kutipan akta nikah karena pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lakudo dengan alasan ada keluarga yang dimintai bantuannya oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lakudo.

7. Bahwa sementara saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk keperluan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai dipengadilan agama pasar wajo.

8. Bahwa sejak semula setelah pernikahan, hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai serta harmonis namun setelah anak pertama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannya ditengah-tengah keluarga tetapi PENGUGAT tetap menerimanya sehingga TERGUGAT marah-marrah, memukul dan menganiaya PENGUGAT.

9. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu yang telah berlalu pada tahun 1991, setelah lebaran Idul Fitri bahkan hampir setiap lebaran TERGUGAT selalunya marah-marrah dan bertengkar kepada PENGUGAT hingga PENGUGAT dipukul dan dianiaya oleh TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT mau menerima kedatangan anak PENGUGAT pada saat lebaran Idul Fitri.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 23 Februari 2018, hari Kamis malam Jumat sekitar jam 2 malam TERGUGAT memukul dan menganiaya PENGUGAT hingga mata dan kakinya berdarah, memar dan bengkak.

11. Bahwa dengan terjadinya pemukulan dan penganiayaan tersebut hingga saat ini PENGUGAT sudah tidak mau lagi untuk pulang kembali kerumah tempat tinggalnya karena takut dan trauma sehingga menjadi faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. TERGUGAT mengancam untuk membunuh PENGUGAT ketika pulang kerumah tempat tinggalnya atau ditemukan disuatu tempat dimana saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila TERGUGAT menemui PENGGUGAT ditempat kerja pembuatan batako, TERGUGAT akan membunuhnya dan membuangnya dilubang galian batu kapur atau kejurang.
- c. Kalau ditemukan disuatu tempat diluar rumah atau dimana saja akan dibunuh dimanapun ditemukan.
- d. Setiap anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT datang menemui PENGGUGAT (Ibunya) untuk diberikan uang, TERGUGAT selalu merasa keberatan dan marah marah/memarahi PENGGUGAT
- e. TERGUGAT dalam kesehariannya sering kali memarahi, memukul dan menganiaya PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas.

12. Bahwa dengan kejadian yang telah terjadi tersebut, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sulit untuk dipertahankan dan dipersatukan untuk bersama

lagi serta tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi, untuk itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT agar tidak lebih jauh melanggar norma norma hukum dan norma agama, tidak ada jalan lain maka perceraian merupakan pilihan yang terakhir untuk mengakhiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama ini.

13. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo cq Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT
2. Menetapkan Sah pernikahan PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (LA ANDO BIN LASALASA) yang dilansungkan pada tanggal 12 April 1964 di Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah.

3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex equo et bono*

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat diwakili kuasanya bernama ADVOCAT datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya sekali datang di persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya ada perubahan sebagai berikut :

- Pada posita poin 2 (Dua) Bahwa saat pernikahan yang menjadi saksi pernikahan dari Ayub dan Wa Roiya berubah menjadi La Muli dan La Rusa.
- Pada posita poin 6 (Enam) Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah dikarenakan kelalaian berubah menjadi karena pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan belum ada undang undang yang mengatur tentang kewajiban pencatatan pernikahan.

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan, maka perkara tetap dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Saksi :

1. Ayub bin La Mooci, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Lingkungan Kuala, Kelurahan Bataraguru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu 1 (satu) kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama La Ando;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah pada 12 April 1964 bertempat di Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan mereka setahu saksi adalah imam desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Muli dan La Rusa;
- Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa bapak kandung Penggugat sudah meninggal pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa mereka tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1964 belum ada KUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

2. Wa Roiya binti La Kaogo, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Wanepa Nepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sebagai sepupu 1 (satu) kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama La Ando;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah pada 12 April 1964 bertempat di Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan mereka setahu saksi adalah imam desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Muli dan La Rusa;
- Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa bapak kandung Penggugat sudah meninggal pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa mereka tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1964 belum ada KUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

3. Mukhlis bin La Ando, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 1990 kakak saksi menikah namun Tergugat tidak menerima pernikahan itu dengan alasan bahwa kakak saksi masih sekolah. sejak kejadian itu Tergugat menjadi pemarah, dan pada tahun 1991 kakak saksi datang kerumah Terguat untuk silaturahmi namun Tergugat memukul dan menghardik kakak saksi, dan sejak itu pula Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat. Pada bulan Februari 2018 Tergugat memukul mata dan kaki Penggugat dan akibat dari pemukulan itu mata Penggugat menjadi lebam;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dirumah keluarganya dan Tergugat masih tinggal di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh kepala desa namun tidak berhasil;

4. Fahman bin La Ando, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di jalan Panglima Polim, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 20 Oktober 1990;
- Bahwa pada mulanya kakak saksi menikah namun Tergugat tidak menerima pernikahan itu dengan alasan bahwa kakak saksi selesaikan kuliah dulu. Pada saat itulah awal perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat karena Penggugat mau menerima pernikahan Arief sedangkan Tergugat tetap tidak mau menerimanya malah sejak itu pula Tergugat mulai memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat. pada bulan Februari 2018 Tergugat memukul mata dan juga memukul kaki Penggugat dengan asbak, dan akibat dari pemukulan itu mata dan mulut Penggugat menjadi lebam dan bengkak;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat; bahkan Tergugat pernah mendatangi rumah keluarga Penggugat dengan membawa pisau dan mengancam akan membunuh Penggugat. Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh saya dan kakak saya yang bernama Arief itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dirumah keluarganya dan Tergugat masih tinggal di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh kepala desa namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 April 1964 melangsungkan perkawinan, gugatan Penggugat a quo bermaksud untuk menyelesaikan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, Penggugat terlebih dahulu membuktikan adanya perkawinan tersebut sesuai rukun dan persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa pokok permasalahan cerai gugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama Ayub bin La Mooci dan Wa Roiya binti La Kaogo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya saksi-saksi hadir pada 12 April 1964 bertempat di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa perkawinan dilangsungkan di hadapan imam desa dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dua orang saksi bernama La Muli dan La Rusa dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda serta sampai saat ini tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah menikah lagi, tidak murtad dan telah mempunyai anak 7 orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 1964 bertempat di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama La Muli dan La Rusa dengan masing-masing seperangkat alat shalat serta yang mengadakannya adalah imam desa;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada pula hubungan sesusuan maupun semenda;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, tidak pernah menikah lagi, tidak ada yang keberatan sama sekali dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul" dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin" jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan putusan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian (itsbat nikah kontentius) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Penggugat ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan (d). Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti juga dalam perkawinan Penggugat tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Penggugat dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian dalil gugatan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti ada dan dinyatakan sah sebagaimana di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya mengenai perceraian, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan guggatan cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannya ditengah-tengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehingga TERGUGAT marah-marah, mengancam, memukul dan menganiaya PENGGUGAT;'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud di atas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan 2 (dua) orang saksi bernama Mukhlis bin La Ando dan ANAK Vyang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan anak kandung Penggugat, meskipun demikian dalam perkara perceraian diutamakan terlebih dahulu mendengar kesaksian keluarga dan orang terdekat sebagaimana Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil saksi-saksi Penggugat dapat diterima didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering memukul dan mengancam Penggugat, bahwa kejadian ini terjadi sejak dilangsungkannya perkawinan kakak kandung saksi bernama Arif pada tahun 1990 yang tidak disetujui oleh Tergugat sedangkan Penggugat merestuinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh kepala desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di atas adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta bersesuaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1990 sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak mau menerima perkawinan anak pertamanya bernama Arif sedangkan Penggugat tetap mau menerimanya;
3. Bahwa Tergugat sering memukul, mengancam Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan kepala desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sebagai berikut :

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai suami berperilaku tidak menyenangkan istri yaitu sering memukul, mengancam, memarah mari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak hasil, senyatanya juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah, sehingga selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بئنة.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1964, di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Sudirman M, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ansar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1. 320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.411.000,00

(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)